



KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM: MENYOAL KONSEP KeadILAN HUKUM HANS KELSEN PERSPEKTIF “AL-‘ADL” DALAM AL-QUR’AN

Mukhlisin¹

Universitas Muhammadiyah Mataram;
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: mukhlisin@ummat.ac.id

Sarip²

Universitas Muhammadiyah Cirebon;
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: sarip@umc.ac.id
DOI: <https://doi.org/10.31764/mk:%20jih.v11i1.1954>

Received: Dec 30, 2019, Accepted: Feb 10, 2020 /Published: April 30, 2020

ABSTRACT

Justice as an ideal and legal objective can be realized through law. Hans Kelsen said, justice is the legality that the benchmark lies in its validity according to positive law. This study aims to describe the concept of fairness according to Hans Kelsen's philosophy and relevance to the concept of al-Adl al-Qur'an. This study is a literature review, with a philosophical approach - Usul Fiqh. The results of the study show that the concept of al-'Adlu in the Qur'an has a wider scope from a human perspective. Al-'Adl has the substance of absolute justice only possessed by the Divine, revealed to the Prophet Muhammad, the Prophet's behavior is justice (prophetic philosophy). Subjective justice, which is essentially an attempt to fulfill positive legal certainty as a benchmark, is completely untenable. Because, justice is not limited to validity according to positive law but justice must pay attention to the meaning of lafadz al-'Adl is a transcendental basis that is absolute for human benefit. The concept of "al-'Adl" offers three levels of benchmarks of justice, namely dharurîyat, hajîyat and tahsinîyat as the spirit of the Qur'an that links morality and belief.

Keywords: *absolute, al-'adl, justice, legal satisfaction*

ABSTRAK

Keadilan sebagai cita-cita dan tujuan hukum bisa diwujudkan melalui hukum. Hans Kelsen menyebutkan, keadilan adalah legalitas bahwa tolak ukurnya terletak pada keabsahannya menurut hukum positif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep adil menurut filsafat Hans Kelsen dan relevansi dengan konsep *al-Adl al-Qur'an*. Metodologi kajian ini merupakan kajian pustaka, dengan pendekatan filosofis-Ushul Fiqih. Hasil kajian bahwa konsep *al-'Adlu* dalam al-Qur'an memiliki ruang lingkup lebih luas dari perspektif manusia. Al-'Adl

memiliki substansi keadilan mutlak hanya dimiliki oleh Ilahi, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka perilaku Nabi adalah keadilan (filsafat profetik). Keadilan subjektif yang pada esensinya sebagai upaya pemenuhan kepastian hukum positif sebagai tolak ukur, sepenuhnya tidak dapat dipertahankan. Sebab, keadilan tidak terbatas pada keabsahan menurut hukum positif tetapi keadilan harus memperhatikan makna lafadz *al-'Adl* basis transendental yang bersifat absolut bagi kemaslahatan manusia. Konsep "*al-'Adl*" menawarkan tiga tingkatan tolak ukur keadilan, yakni dharurīyat, hajīyat dan tahsinīyat sebagai ruh dari al-Qur'an yang mengaitkan antara moral dan kepercayaan.

Keyword: absolut, *al-'adl*, keadilan kepastian hukum

PENDAHULUAN

Kajian filsafat hukum tentang "keadilan" sebagai basis aksiologis filsafat hukum, umumnya telah dikaji oleh berbagai kalangan, baik dari filosof klasik dan moderen, Barat maupun intelektual Muslim. Keadilan sebagai cita-cita dan tujuan hukum yang telah lama menjangkau wilayah filsafat hukum dengan kesimpulan bahwa keadilan hanya bisa diwujudkan melalui hukum.¹ Dengan begitu, hukum sama dengan keadilan, hukum yang tidak adil bukan hukum.²

Kata "keadilan" di mata ahli filsafat hokum, terutama filsafat Barat mengandung perdebatan yang panjang dan kontraversial. Perdebatan kontraversial ini telah mambawa konsekwensi bahwa, sulit untuk dapat menemukan tolak ukur apa sebenarnya hukum yang adil. Para ahli hukum membuat satu adagium untuk mendefisikan keadilan dengan formula "melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah" sebagaimana ungkapan para penganut hukum positif.³

Terminologi keadilan dapat dipahami sebagai sebuah nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang

¹ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3 (September, 2011),. 522.

² I Dewe Gede Atmaja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 70.

³ Khudzaifah Dimiyati, dkk., *Hukum dan Moral: Basis Epistimologis Paradigma Rasional H.L.A Hart.*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 39.

antar manusia dengan lainnya dan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang dapat menerima hukuman. Keadilan juga dimaknai sebagai pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu membenaran nilai.⁴

Hans Kelsen (aliran Positivisme Hukum) dalam bukunya *"What Is The Justice?"* menulis, nilai keadilan tidak sama sifatnya dengan nilai hukum. Sejatinnya norma yang digunakan untuk standar keadilan sangatlah beragam sehingga tidak dapat diharmonisasikan. Oleh karenanya, "nilai keadilan" bersifat subyektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif.⁵ Sebagai lanjutan dari pendapatnya, dalam *"General Theory of Law and State,"* Kelsen menyebutkan, keadilan dalam arti legalitas yakni suatu penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum secara sadar. Namun, meski awalnya ia berpendapat tidak ada satu tolak ukur hukum yang adil, dengan keterbatasannya Kelsen mengutarakan bahwa "keadilan" adalah sebuah legalitas, sehingga tolak ukur keadilan hukum terletak pada keabsahannya menurut hukum positif.⁶ Tolak ukur ini kemudian dimunculkan sebagai keadilan subjektif yang memiliki sudut pandang relatif.

Konsepsi Al-Qur'an tentang keadilan menawarkan nilai fundamental sebagai pusat dari seluruh sistem nilai ajaran Islam.

⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, *Toeri Hens Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral MK RI, Jakarta 2006, hlm. 18.

⁵ I Dewe Gede Atmaja., *Ibid.*, 79.

⁶ Kelik Wardianto and Khudzaifah Dimiyati, "Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni-Hans Kelsen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3 (September, 2014),. 375.

Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai keputusan hukum dalam Islam apabila mengabaikan konsep keadilan. Keberadaannya pun bukan hanya sebagai teosentris metafisis, melainkan dapat menjangkau realitas kemanusiaan. Al-Jabiri pernah mengatakan bahwa saat ini manusia masih dalam pusaran keadilan *Ilahi*, masih belum kepada keadilan manusiawi.⁷

Kata "adil" dalam Al-Qur'an "*al-'Adl*" semakna dengan "*al-Qisth*" dan "*al-Mîzân*" secara substansif menunjuk kepada makna "berlaku keadilan." Maka jika dikaitkan dengan hukum, al-Qur'an menunjuk kata adil pada makna asas persamaan hukum yang harus diterapkan terhadap siapapun.⁸ Selain *Al-Qisht*, terdapat juga lafal *al-Mizân* dan *al-Wasth* yang tersebar diberbagai surat dan ayat. Kata *al-'Adl* setidaknya ditemukan tidak lebih dari 28 kali secara berulang-ulang dalam al-Qur'an. Dari segi lafal, memiliki beragam arti dan makna yang sangat luas, yang tentunya membutuhkan kajian tematik (*maudhu'i*).

Dalam kamus *Linsân al-'Arab*, *al-'Adlu* dimaknai sebagai prinsip yang telah tertanam pada manusia yakni *al-Mustaqîm* (teguh, berdiri kokoh), lawannya *al-Jaûr* (tidak adil). *Al-'Adl* adalah sifat Allah yang berarti tidak dapat dianasir oleh apa pun. Persamaan makna kata *al-'Adl* bisa ditemukan pada lafal *al-Hukmu bi al-Haqqi* (berhukum dengan hak) yaitu memutus bukan berdasar pada kemauan hawa nafsu yang berimplikasi pada benar atau salah.⁹

Meskipun cenderung masih memiliki makna yang luas, para pemikir Muslim telah memilah makna keadilan menjadi dua bagian,

⁷ Damanhuri Fattah, "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 5, No. 2 (Juli, 2011),. 136.

⁸ Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2014),. 46.

⁹ Muhamad bin Makrâm Ibnu Manzûr, *Lisânu al-'Arab*, Dâr al-Shadr, Beirut, 1997, hlm. 430.

mutlak dan khusus. Keadilan mutlak (*absolut*) yang didasarkan kepada rasional dan universal dan konstan. Makna kedua, lebih spesifik pada keadilan menurut *syarâ'* yang dapat mengalami perubahan bahkan pembatalan berdasarkan kebutuhan manusia.¹⁰ Dalam posisi sebagai tujuan hukum, keadilan dalam al-Qur'an adalah tujuan hukum yang sangat fundamental. Bisa dikatakan, tidak ada hukum positif yang menyamai sistem keadilan al-Qur'an. Ia berada pada posisi integral yang mencakup tidak hanya masalah hukum, namun seluruh masalah yang berkaitan dengan Negara dan kepentingan masyarakat.¹¹

Berdasarkan deskripsi tentang keadilan subjektif menurut teori Barat yang dipaparkan, tulisan ini merumuskan masalah tentang kajian keadilan sebagai kepastian hukum menurut Hans Kelsen dan Kritik konsep tersebut berdasarkan konsep *al-'Adl* dalam al-Qur'an untuk sebagai antitesis dari keadilan pada hukum positif yang belum memberikan kepuasan pada masyarakat. Sebagai analisis kritis, tulisan ini mengkaji konsep keadilan subjektifitas dalam konsep filsafat hukum Barat, yang menjadikan tolak ukur keadilan sebagai keabsahannya menurut hukum positif yang telah dibuat berdasarkan kewenangan hirarkis, di sisi lain ajaran Al-Qur'an melihat keadilan dapat diwujudkan tidak hanya pada tatanan negara tetapi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga, urgensi lafal-lafal *Al-'Adl* dalam al-Qur'an dapat menjadi pedoman dalam mengambil mencari keadilan hukum yang memberikan kepuasan bagi seluruh subjek hukum.

¹⁰ Al-Raghîb al-Asfahani, *Mu'jam al-Mufradât al-Fâzh al-Qur'ân*, Dâr al-Kutub Al-'Ilmiyah, Kairo 1998, hlm. 337.

¹¹ 'Abdul Wahab Khalîl, *al-Ushûl al-'Ilmiyah wa al-Tathbiqiyah al-Islâmî*, Dâr al-Kutub al-'Alamiyah, Beirut 1985, hlm. 210.

METODOLOGI

Penelitian ini mendasarkan pada pendekatan filosofis-*ushul fiqh*, dimaksudkan untuk mendeskripsikan asumsi dasar paradigma keadilan Hans Kelsen dan konsep keadilan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan interpretasinya. Sumber utama informasi berasal dari teori hukum murni dan *grounnorm* serta tafsir tematik (*maudhu'i*) atas ayat-ayat tentang keadilan yang dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan. Pengolahan data dengan metode deskriptif untuk menginterpretasikan kajian ayat-ayat tentang keadilan universal dan khusus berdasarkan kajian semantik (kebahasan) dan hermeneutik-heuristik.

PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan dan Kepastian Hukum Hans Kelsen

Keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, namun bukan yang harus dari sebuah tatanan sosial yang menentu terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil.¹²

Hans Kelsen sebagai penganut aliran positivisme, dalam mengemukakan pemikirannya tentang konsep keadilan dan hukum, sebenarnya mengakui kebenaran dari hukum alam. Oleh karena itu, pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Bagi Kelsen, dunia dibagi

¹² Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Terj. Nurulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2014). 2. Buku aslinya dalam Hans Kelsen, *What is Justice? Justice, Politic, and Law in The Mirror of Science*, California University Press, California, 1957, pg. 13.

menjadi dua bidang yang berbeda, yakni dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; dan/atau dunia ide yang tidak tampak.¹³ Berdasarkan falsafah ini, Kelsen membagi ranah keadilan ke dalam dua konsep perpaduan: *Pertama*, Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan di dapati melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan prinsip dasar yang kokoh dari suatu tatanan sosial masyarakat, menurut Kelsen Keadilan harus dimaknai legalitas. Suatu peraturan umum dikatakan adil apabila peraturan tersebut benar-benar diterapkan secara menyeluruh, sementara itu suatu peraturan umum dianggap tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁴

Tata aturan yang adil adalah aturan yang dapat menjamin pemenuhan dasar kebutuhan hidup manusia. Namun, sulit dihindarkan bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan orang lain dapat selalu bertentangan satu sama lain. Maka keadilan menurut Kelsen, pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Maka keadilan yang paling besar adalah pemenuhan sebanyak-banyaknya orang. Sampai di sini, pertanyaan

¹³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011),. 14.

¹⁴ *Ibid.*,. 16., Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, *Toeri Hens Kelsen Tentang Hukum.*, 23.

mendasar kemudian, sampai batasan mana tingkat kebahagiaan seorang hingga layak disebut keadilan? Tentu alasan rasional tidak bisa menjawab.

Pertanyaan ini dijawab dengan argumentasi pada pembenaran nilai (*a judgment of value*) dimana faktor emosional dan karakter subjektif yang dapat menentukannya meskipun bersifat relatif. Pembenaran nilai dimaknai sebagai pernyataan dimana sesuatu dideklarasikan sebagai sebuah tujuan yang selalu ditentukan oleh faktor emosional.¹⁵

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditunjukkan untuk pengelompokan sosial tersebut, menurut Kelsen sepenuhnya benar apabila tujuan utamanya adalah untuk memuaskan semua pihak yang berkepentingan dalam masyarakat. Rindu akan keadilan adalah rindu badi manusia akan kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan sebagai individu dan karenanya harus dicari dalam hidup bermasyarakat. Sehingga wajar dinamakan "keadilan."¹⁶

Kata ini tentu saja digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan atau kesesuaiannya dengan hukum positif terutama undang-undang. Artinya cukup bisa dikatakan "tidak adil" apabila norma umum jika diterapkan pada satu kasus dan mengabaikannya pada penerapan kasus yang sama di tempat lain. Dalam hal ini adil adalah nama lain dari kata "benar."¹⁷

Dalam aspek hukum positif, Kelsen tidak begitu jelas memisahkan antara hukum dari keadilan, dan menurutnya semakin

¹⁵ Hans Kelsen, *General Theory*, 6., Pendapat ini juga diperkuat dan dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, *Toeri Hens Kelsen Tentang Hukum*, 14.

¹⁶ Hans Kelsen, *Introduction to The Problem of Legal Theory* (Landon: Clarendon Press-Oxford, 1996), 60., terjemah dari asli oleh Siwi Purwandari, Pengantar Toeri Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2010), 48.

¹⁷ *Ibid.*, 48.

baik usaha pembuat undang-undang agar hukum tersebut juga dianggap adil bagaimanapun juga. Kecenderungan untuk menyamakan hukum dan keadilan merupakan pemebanran tatanan sosial tertentu yang tidak terlpas dari anasir politik, bukan kecenderungan ilmiah. Usaha untuk memperlakukan hukum dan keadilan sebagai dua persoalan yang berbeda dikhawatirkan akan mengesampingkan bahwa hukum positif harus adil.

Kelsen tidaklah menolak sama sekali persyaratan hukum yang adil. Namun teori hukum murni (*Pure Theory of Law*) tidaklah mampu untuk menjawab apakah hukum itu adil atau tidak. Kelsen memandang teori hukum murni sebagai suatu ilmu dan tidak akan mampu menjawab pertanyaan tersebut, sebab pertanyaan itu sama sekali tidak dapat dijawab secara ilmiah.

Dalam *General Theory of Law and State* Kelsen menyatakan: "Jawaban atas pertanyaan ini akan berbeda-beda bergantung pada apakah pertanyaan itu dijawab oleh orang yang beriman, yang yakin bahwa kebaikan jiwanya dihari akhir lebih penting dari kebaikan duniawi, atau oleh orang yang meterialis yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat; dan jawaban atas pertanyaan ini juga akan berbeda-beda, bergantung pada apakah jawaban itu dibuat oleh orang yang memandang kebebasan pribadi sebagai kebaikan tertinggi, yakni liberalisme, atau oleh orang yang menempatkan persamaan dari semua orang lebih tinggi dari kebebasan, yakni oleh sosialisme.¹⁸

Bagi Kelsen, dilihat dari sudut kognisi rasional, hanya ada kepentingan dan kerananya lahir konflik kepentingan, yang dipecahkan melalui pengorganisasian kepentingan yang memenuhi

¹⁸ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, 7-8.

satu kepentingan dan mengorbankan kepentingan lain. Jika hanya satu organisasi kepentingan yang memiliki nilai mutlak tentang keadilan, maka tidak bisa dijelaskan dengan kognisi rasional.¹⁹

Jika ada keadilan menurut pengertian mutlak yang biasanya digunakan ketika seorang ingin menegaskan beberapa kepentingan di atas kepentingan yang lain, maka dalam hal ini hukum positif sama sekali tidak diperlukan, eksistensinya sulit untuk dipahami. Keadilan sebagai nilai mutlak sebenarnya tidak rasional. Namun bisa jadi, kehendak dan tindakan manusia sangat diperlukan, tetapi tidak bisa diakses oleh kognisi. Sehingga hukum positif yang condong pada kognisi atau secara lebih akurat hanya sebagai sebuah tugas.²⁰

Hukum positif tidak berusaha dipisahkan dengan jelas dari keadilan. Semakin baik usaha pembuat undang-undang agar hukum tersebut juga dianggap adil, maka semakin banyak juga dukungan ideologis yang merupakan karakter ilmu alam yang menunjukkan bahwa hukum positif hanyalah pelepasan perintah alam, atau perintah Tuhan.²¹

Bagi Kelsen, dari sudut pandang kognisi rasional, keadilan absolut Tuhan berlawanan kualitas absolut lainnya. Apabila Tuhan itu maha kuasa, maka tak ada yang pernah terjadi sesuatu yang berlawanan tanpa kehendak-Nya. Sebab itu, menjadi pertanyaan kenapa musti ada ketidakadilan? Menurut Kelsen, sejatinya ini merupakan masalah *theodicy* (pembelaan terhadap kebaikan Tuhan) yang tidak bisa dijangkau oleh kognisi rasional. Sifat Tuhan yang transdental secara umum, dan keadilan absolut pada khususnya tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan manusia sebab manusia

¹⁹ Hans Kelsen, *Introduction to the Problem*, 50

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, 51.

tidak bisa menghindarkan hawa nafsu yang dikendalikan oleh akal sehat.²²

Di sinilah kemudian ditemukan garis pemisah yang tegas antara basis atau sumber dan etika struktur pemikiran antara keilmuan Barat dan Islam. Keilmuan barat yang bersumber pada akal (*rasio/al-Aql*), sedangkan keilmuan Islam bersumber dari *Ilahi* (Tuhan) Allah *Subhanahuwata'ala* yang berupa wahyu sebagai struktur transendental dan akal/*rasio* sebagai pembenarnya. Hal ini kemudian memberikan paradigma yang sangat jelas memiliki pemisah, dimana etika Barat lebih cenderung *humanis* - sebagaimana pendapat Kelsen tentang keadilan—sedangkan etika keilmuan Islam yang menjadikan al-Qur'an sebagai sumber yang berbasis pada *humanisme-theosentris*.²³ Landasan ini juga jelas sebagai pembeda pada karakteristik Barat yang sekuler dan otonom, sedangkan pada Islam bersifat *kâffah* (integralistik) sebagaimana cita-cita al-Qur'an terhadap seluruh komponen wahyu yang diturunkan oleh *Ilahi* sebagai keadilan profetik yang diturunkan dari misi historis Islam (QS. Ali Imran ayat 110).

B. Konsep *al-'Adl* dalam al-Qur'an

Secara substansional, makna adil dalam al-Qur'an berkisar pada arti "sama dan seimbang." Sama adalah persamaan hak, seimbang adalah keproporsionalan dalam mengambil satu bagian. Dalam surat al-Nisâ': 58 dinyatakan: "*apabila manusia menetapkan hukum di antara mereka supaya menetapkan dengan adil.*" Dalam hal ini, jika adil diartikan "sama", maka berarti perlakuan hakim atau penguasa pada saat proses pengambilan keputusan hukum harus memperhatikan "persamaan hak dan kewajiban" setiap individu.

²² Hens Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*,. 30.

²³ Khudzaifah Dimiyati, *Hukum dan Moral...*,. 24.

Adil dalam arti seimbang, mengharuskan persamaan syarat-syarat tertentu berdasarkan fungsi, ukuran, dan waktu agar tercapai tujuan kemeshlahatan. Perwujudan keadilan dalam arti seimbang akan mewujudkan keadilan sosial secara berkesinambungan.²⁴ Konsep al-Qur'an tentang keadilan menempatkan *Ilâhi* (Tuhan) sebagai pemutus keadilan mutlak. Tuhan-lah yang dapat memelihara atas seluruh keadilan relatif menurut manusia yang diberi-Nya rahmat sebagai keberlanjutan eksistensinya di muka bumi.²⁵

Konsep keadilan dalam al-Qur'an juga, dapat dijabarkan sebagaimana pendapat dari ulama abad pertengahan Islam Abû al-'Abbâs Taqiyuddîn Ibnu Taimîyah (Wafat, 1328 M), bahwa konsep keadilan dalam al-Qur'an pada hakikatnya telah ada dan digunakan semenjak awal kehadiran Islam. Al-Qur'an sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia, baik hakikat keadilan hubungannya dengan Tuhannya ataupun pada prinsip-prinsip keadilan dalam keadilan sosial.²⁶

Konsep al-Qur'an tentang keadilan, terdapat di beberapa ayat al-Qur'an tentang keadilan secara tematik sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl [16] : 90, An Nisâ' [4] : 58, Al-Mâidah [5] : 8, Al-Hadîd [57] : 25, dan Hûd [11] : 85.²⁷

²⁴ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 14. N0. 2, (Desember, 2015),. 133.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2007, hlm. 130.

²⁶ Ibnu Taimiyah banyak mengomentari tentang konsep keadilan berdasarkan Al-Qur'an, terutama dalam keadilan hukum pasar. Dalam kitab *al-Hisbah*, Ia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang adil dan tidak adil meskipun tolak ukur keadilan menurutnya adalah harga yang "setara" sebagai harga yang adil. Abû al-'Abbâs Taqiyuddîn Ibnu Taimîyah, *al-Hisbah fî al-Islâm 'aw Wazifât al-Hukûmah al-Islâmîyah*, Dâr al-Kutub al-'Arabîyah, Damaskus, 1967, hlm. 27.

²⁷ Guna mempermudah, penulis mengutip beberapa terjemahan secara langsung dari media online sebagaimana yang teradapat dalam terjemah dalam: www.tafsirq.com yang merupakan *search engine* khusus tafsir al-Quran dan al-Hadits, untuk memudahkan mencari dan memahami tafsir ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits.

Dari keterangan kajian beberapa ayat di atas, sejatinya al-Qur'an ingin mengungkapkan bahwa keadilan itu sifatnya universal (*absolute*). Makna dan isi kandungan yang terdapat di dalamnya mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas bidang hukum akan tetapi mencakup bidang sosial lainnya. Ini membuktikan bahwa konsep "*al-'Adl*" al-Qur'an sebagai ajaran sentral dalam ber hukum. Konsep ini dijadikan sebagai tolak ukur keadilan dalam perspektif al-Qur'an.

Berdasarkan beberapa bentuk lafal *al-'Adl* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lafal ini dan padanan katanya berarti sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Secara maknawi, terminologi lafal di atas terkait langsung konsep keadilan sebagai penjelesan bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan sisi keadilan yang di sebutkan berulang-ulang dalam al-Qur'an sesungguhnya lafal ini memiliki tempat dalam al-Qur'an yang urgensinya sangat penting bagi kehidupan manusia.

Keadilan dalam Al-Qur'an tersebut sesungguhnya meletakkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi Islam (profetik).²⁸ Konsep dasar *al-'Adl* ini tidak hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan, akan tetapi dalam seluruh masalah kehidupan masyarakat, baik Negara, hukum, pemerintahan maupun politik.

C. Substansi Keadilan pada Lafal *al-'Adl*: Sebuah Analisis

Pola Al-Qur'an, dalam penggunaan lafal "adil" dan kata yang semakna atau sepadan memiliki esensi moral yang mendalam.

²⁸ Lihat dalam Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (Theory of Justice): Kajian dalam Persepektif Hukum Islam dan Barat," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vo. 01, No. 01, (Januari-Juni, 2018),. 64.

Esensi ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai “al-Qur’an berjalan” dalam penerepanya pada masa Kenabian. Pendakeatan moralitas Nabi sebagai suri tauladan (*soft power*) yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan penegakkan hak-hak asasi dasar manusia berdasarkan perintah al-Qur’an.

Dalam bidang hukum keuangan atau transaksi Islam misalnya, QS. al-Baqarah ayat 282 secara panjang lebar membahas tentang keadilan, bahkan disebutkan sebanyak dua kali dalam satu ayat. Keadilan dalam konteks ayat ini menuntut adanya pengetahuan bagi Subjek hukum. Adil di sini, tidak mengikuti hawa nafsu, sebab di dalam hawa nafsu terdapat potensi penyimpangan. Menurut al-Qur’an menegakkan keadilan berlaku pada semua tempat dan keadaan dan pada manusia universal, bukan karena kebaikan seseorang, golongan atau kelompok, tetapi lebih diidentikkan pada konsep keadilan *Ilahiyah*.

Surat al-An’âm ayat 152 telah menyebutkan keadilan yang harus diwujudkan pada moralitas manusia di muka bumi. Pada ayat ini lebih ditekankan pada keadilan dalam berucap sebagai kecapakan dalam berhukum. Karena ucapan berkaitan dengan penetapan hukum, termasuk dalam menyampaikan hasil, ukuran, dan substansi putusan. Al-Qur’an mencegah sifat nepotis manusia dan keterpihakan serta kepentingan pada individu tertentu.

Substansi moral keadilan al-Qur’an dapat ditemukan juga dalam penyelesaian sengketa hukum. Al-Qur’an surat al-Hujurât ayat 9 memiliki esensi *tabyyun (crosscek)* kebenaran sebelum menuntut keadilan. Sebab dalam tradisi hukum, sudah mafhum bahwa perselisihan antara satu individu atau kelompok dengan lainnya disebabkan oleh adanya miskomunikasi yang tidak jelas kebenarannya. Di sinilah substansi keadilan moral yang diajarkan

oleh al-Qur'an dengan mengkompromikan pada pihak yang sedang bertikai (*al-Shullhu*).²⁹

Pemahaman tentang keadilan sebagai konsekuensi dari realitas teks (*nash*) harus berdasarkan kebenaran sebagai basis epistemologis, keseimbangan dan perkuan yang sama serta sikap teguh tidak memihak sebagai basis aksiologis. Dengan demikian sebagai kebalikannya, mengabaikan kebenaran sama dengan mengabaikan keadilan. Keadilan merupakan salah satu yang paling esensial dari ajaran Islam. Itulah sebabnya lafal ini sering disebutkan dalam al-Qur'an.³⁰

Keadilan dalam perspektif profetik transdental adalah keadilan *Ilahiyah*,³¹ keadilan Tuhan sebagai pencipta keadilan. Cara menggapai keadilan tersebut dengan mengikuti jalan yang benar. Menurut al-Qur'an jalan yang benar adalah berdasarkan perintah pencipta al-Qur'an di dalam wahyu (*nash syar'i*) yang diwujudkan dalam praktik keseharian Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam QS. *al-Hadîd* ayat 25).

Jadi menurut konsep al-Qur'an, ditetapkan bahwa tolak ukur keadilan adalah perintah adil dalam al-Qur'an itu sendiri yang bentuknya berupa kehidupan keseharian Nabi. Al-Qur'an itu adalah

²⁹ M. Quraish Shihab, *Ibid.*, 243.

³⁰ Dalam rangka mencari kebenaran, Al-Jabiri - nama lengkap Muhammad Abed Al-Jabiri - salah seorang tokoh filsafat basis epistemologi yang concern pada kajian kritik epistemologi nalar Arab. Analisis-analisis membangun teori dasar filsafat hukum Islam moderen dengan pendekatan historis, sehingga terbentuknya nalar *bayani*, *'irfani* dan *burhani*. Buku karangannya *Takwin al-'Aql al-'Arabî* (epistemologi dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kejelasan) bahwa epistemologi *bayani* adalah kebenaran bersumber pada teks (wahyu), epistemologi *irfani* yang bersumber dari pengalaman (experience), dan epistemologi *burhani* yang bersumber pada akal dan rasio". Arini Izzati Khairina, "Kritik Epistemologi Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4. No. 1 (Juni, 2016),. 106.

³¹ Dimensi basis transdental digambarkan dalam hukum profetik sebagai konsep humanisasi, liberasi dan transendensi oleh Kontowijoyo digunakan dalam membahas ilmu pengetahuan sosial secara umum. Unsur transdensi harus menjadi dasar unsur ilmu yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban. Lihat Absori, et al, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, Ruwas Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 13

kebenaran, dan kebenaran al-Qur'an adalah atas apa yang ada di dalam isinya. Jika filsafat manusia - Barat - mengatakan bahwa tolak ukur keadilan adalah keabsahan secara hukum positif maka al-Qur'an telah melampaui itu, al-Qur'an telah membantah keadilan relatif tersebut dengan keadilan absolut menurut *Ilahi* sebagai pencipta *Nash* al-Qur'an. Maka tugas filsafat Islam dalam menemukan makna keadilan - sebagaimana konsep *al-'Adl* al-Qur'an, dalam wilayah hukum sejatinya dapat menanggulangi kejanggalaan-kejanggalaan hukum yang ada dalam penerapannya oleh manusia di dalam penggalian makna *al-'Adl* tersebut. manusia.³²

Secara gamblang dan panjang lebar, al-Juwaini sebagai ahli hukum Islam melihat, sebagai upaya menggali keadilan *Ilahi* yang termaktub al-Qur'an, perlu kiranya ditilik dari segi aksiologis hukum *Ilahi* yang familiar disebut sebagai *Maqâshid al-Syari'ah*.³³ Sebuah konsep maksud *Ilahi* menurunkan lafal *al-'Adl* berdasarkan redaksi *nash Qathi* dan *Dzannî* serta hukum-hukum partikular dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah dan larangan, serta kebolehan melakukan suatu hubungan hukum bagi individu, keluarga, jamaah dan umat manusia.³⁴

Seseorang yang mencuri, zaman sahabat Umar bin Khattab, mendapatkan hukuman potong tangan atau dalam konteks hukum positif akan menerima penjara sebagai akibat dari tindakan melawan hukum. Secara rasional, hal itu adil dan sah secara hukum positif.

³² Ucuk Agianto, "Law Enforcement in Indonesia: Exploration of the Concept of Justice in Islamic Dimension with Pancasila Ideology", *Al-Hayat: Journal of Islamic Education (AJIE)*, Vol. 02., No. 02, (Desember, 2018),. 246.

³³ *Maqâshid al-Syari'ah* secara bahasa berarti tujuan di turunkannya *syari'ah* (hukum Islam), secara terminologis bermakna sebuah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' sebagaimana yang tersirat dan tertulis di dalam al-Qur'an dan Hadist. Lihat dalam Abû Ismâ'il Al-Syâtibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003),. 7.

³⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Liberal*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2007, hlm. 17.

Namun, hal ini berbeda menurut al-Qur'an. Keadilan harus memberikan keseimbangan bagi seluruh umat manusia, yakni tidak hanya proses sebelum potong tangan dan eksekusi putusan, akan tetapi keadilan pasca hukuman yang telah diberikan tersebut. Yang dalam al-Qur'an inilah yang kemudian disebut *tabayyun* suatu proses cek dan ricek terhadap putusan. Hal tersebut pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab yang tidak menjerumuskan hukuman potong tangan kepada sahabat yang mencuri. Di sini ditemukan keadilan sosial sehingga terpelihara tujuan "*al-Adl*" sebagaimana perintah al-Qur'an.³⁵

Konsep "*al-Adl*" sebagai tujuan akhir dari hukum Islam harus memiliki tiga tingkatan: *dharurîyat*, *hajiîyat* dan *tahsinîyat*. Tiga tingkatan ini dilakukan setelah menelaah konsepsi ayat tentang keadilan dalam al-Qur'an untuk berbuat adil. Adil secara *Dharurîyat* dimaksudkan adalah melaksanakan keadilan terhadap seluruh elemen dan aspek kehidupan sosial masyarakat, jika kewajiban berlaku adil ini diabaikan, maka akan berakibat hilangnya pesan moral yang terdapat dalam al-Qur'an sebagaimana perintah adil dalam al-Qur'an yang telah dijabarkan.

Keadilan *Hajiîyat*-nya dimaknai dengan keadilan yang menghindarkan seseorang dari kerugian dan kesulitan hidup. Dalam hal ini, konsep adil diterapkan sebagai solusi untuk kemaslahatan bagi orang banyak, meskipun dalam pelaksanaannya masih dianggap krusial. Misalnya hukuman mati bagi seorang yang membunuh dengan sengaja menurut al-Qur'an, tetapi jika keluarga memaafkan dan membayar *diyât* (denda), maka hal itu dianggap adil.

³⁵ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1998, hlm 54.

Keadilan pada tingkatan *tahsinîyat*, keadilan yang dapat menciptakan tatanan kehidupan sosial yang bermoral atau akhlak mulia. Pada tingkatan ini, keadilan dapat terwujud apabila manusia menerima konsep *al-'Adl* al-Qur'an sebagai pondasi keadilan absolut, sehingga pasca peradilan misalnya akan tercipta suasana kehidupan yang harmonis sebagai konsekuensi dari hasil putusan peradilan.

Sampai di sini, dengan pendekatan filsafat transedental dapat dikatakan bahwa tolak ukur "adil" menurut al-Qur'an adalah keadilan *dharurîyat*, keadilan *hajîyat* dan keadilah *tahsinîyat* yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia sebagai konstruksi hukum dan keadilan transedental antara moral dan kepercayaan yang saling bertautan dan tidak dapat dipisahkan.³⁶ Sebab, keadilan al-Qur'an adalah keadilan yang memabwa *maslahat* (manfaat).

SIMPULAN

Konsep "*al-'Adl*" al-Qur'an memiliki makna lebih luas dari makna keadilan perspektif manusia. *Al-'Adl* adalah salah satu sifat Allah, oleh sebab itu lafal ini memiliki substansi keadilan mutlak hanya dimiliki oleh *Ilahi*. *Al-'Adl* ini kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu'alaihi wasallam*, sebagai utusannya melalui wahyu, sehingga perilaku kehidupan beliau telah mencerminkan keadilan (filsafat profetik). Keadilan relatif yang pada esensinya sebagai upaya pemenuhan kepastian hukum positif sebagai tolak ukur, sepenuhnya

³⁶ Para ahli hukum Islam berpandangan, adil sebagai keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil (*al-'Adlu*), yakni Allah-lah yang menegakkan keadilan (*Qâimam bil al-Qisth*), yang berarti Allah tidak akan berlaku aniaya. Elaborasi terhadap lafal *al-'Adl*, merumuskan Konsep keadilan dalam *maqashid al-syarî'ah* yang dirumuskan al-Syatibi, bahwasanya hukum yang berlandaskan keadilan ditentukan oleh maslahat yang terbagi menjadi tiga, yaitu *dharurîyat*, *hajîyat*, dan *tahsinîyat*. Muhir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Junral Al-Daulah*, Vo. 04. No. 2 (Oktober, 2014),. 323.

tidak dapat dipertahankan. Sebab, keadilan tidak terbatas pada keabsahan menurut hukum positif semata tetapi keadilan harus memperhatikan makna lafa *al-'Adl* sebagai basis transendental yang bersifat absolut bagi kemashlahatan manusia. Konsep "*al-'Adl*" menawarkan tiga tingkatan tolak ukur keadilan, yakni *dharurîyat*, *hajîyat* dan *tahsinîyat* sebagai ruh dari al-Qur'an yang menautkan antara moral dan kepercayaan.

DAFAR PUSTAKA

- Absori, et al., 2018, *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*, Ruwas Media, Yogyakarta.
- Al-Asfahanî, Al-Raghîb, 1998, *Mu'jam al-Mufradât al-Fâzh al-Qur'ân*, Dâr al-Kutub Al-'Ilmiyah, Kairo.
- Al-Qaradâwî, Yusuf 'Abdullah, 1999, *Al-Madkhâl ilâ al-Dirâsah al-Syarî'ah al-Islâmîyah*, Maktabah al-Wahbah, Kairo.
- Al-Syâtibi, Abû Ismâ'il. 2003, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut.
- Atmaja, I Dewe Gede, 2013, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.
- Dimiyati, Khudzaifah dkk., 2017, *Hukum dan Moral: Basis Epistimologis Paradigma Rasional H.L.A Hart*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at, 2006, *Toeri Hens Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral MK RI, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1957, *What is Justice? Justice, Politic, and Law in The Mirror of Science*, California University Press, California.
- _____, 1996, *Introduction to The Problem of Legal Theory*, Clarendon Press-Oxford, London.
- _____, 2011, *General Theory of Law and State*, Nusa Media Bandung.

- _____, 2014, *Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Toeritis Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Nusa Media, Bandung.
- Khalil, 'Abdul Wahab, 1985, *al-Ushûl al-'Ilmiyah wa al-Tathbiqiyah al-Islâmî*, Dâr al-Kutub al-'Alamiyah, Beirut.
- Mudzhar, Atho, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1998.
- Manzûr, Muhamad bin Makrâm Ibnu. 1997, *Lisânu al-'Arab*, Dâr al-Shadr, Beirut.
- Purwandari, Siwi, 2010, *Pengantar Toeri Hukum*, Nusa Media Bandung.
- Qaradhawi, 2007, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Liberal*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- Shihab, M. Quraish, 2007, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung.
- Taimiyah, Abû al-'Abbâs Taqiyuddîn Ibnu, 1967, *al-Hisbah fî al-Islâm 'aw Wazifât al-Hukûmah al-Islâmîyah*, Dâr al-Kutub al-'Arabîyah, Damaskus.
- Agianto, Ucuk, 2018, "Law Enforcement in Indonesia: Exploration of the Concept of Justice in Islamic Dimension with Pancasila Ideology", dalam jurnal *Al-Hayat: Journal of Islamic Education (AJIE)*, Vol. 02. No. 02. hlm 246.
- Amin, Muhir, 2014, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Daulah*, Vo. 04. No. 2, hlm 323.
- Dwisvimiar, Inge, 2011, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, hlm 522.
- Fattah, Damanhuri, 2011, "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam", dalam *Junral Al-Manahij*, Vo. 5, No. 2, hlm

136.

Hariyanto, 2014, "Prinsip Keadialan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, hlm 46.

Helmi, Muhammad, 2015, 'Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam', *Jurnal Mazahib*, Vol. 14. N0. 2, hlm 133.

Khairina, Arini Izzati, 2016, "Kritik Epistemologi Nalar Arab Muhammad Abed Al-Jabiri", dalam jurnal *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 4. No. 1, hlm 106.

Wardianto, Kelik, and Khudzaifah Dimyati, 2014, "Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni-Hans Kelsen", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1, No. 3, hlm 375.

P, Fuji Rahmadi, 2018, "Teori Keadilan (*Theory of Justice*): Kajian dalam Persepektif Hukum Islam dan Barat", dalam *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, hlm 64.